



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 030/109 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH DI JALAN KAPTEN SUDIBYO NOMOR 6 PEKAUMAN  
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL UNTUK AKSES  
KELUAR MASUK KENDARAAN DI KLINIK PARU  
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah penguasaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang yang terletak di Jalan Kapten Sudibyo Nomor 6 Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, akan dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 005/165 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Permohonan Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal bermaksud mengajukan permohonan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk akses keluar masuk kendaraan di Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal, yang berada pada 1 (satu) area dengan kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah diantaranya dengan cara pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Kapten Sudibyo Nomor 6 Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Untuk Akses Keluar Masuk Kendaraan Di Klinik Paru Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 005/165 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Permohonan Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 015/07061 tanggal 29 Juli 2022 hal Pinjam Pakai;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Kapten Sudibyo Nomor 6 Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Untuk Akses Keluar Masuk Kendaraan Di Klinik Paru Dengan Cara Pinjam Pakai.
- KEDUA : Objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:
- a. Objek Pinjam Pakai : Tanah seluas ± 384,5 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan ± 2.090 m<sup>2</sup>;
  - b. Alamat : Jalan Kapten Sudibyo Nomor 6 Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
  - c. Nomor Registrasi (KIB A) : 11.01.33.76.021101.00021.00000.1996-1.3.1.01.01.01.001- 000001;

- d. Rencana Penggunaan : Akses keluar masuk kendaraan di Klinik Paru;
- e. Jangka Waktu Pinjam Pakai : 5 (lima) Tahun;
- f. Status Pengguna : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai selama 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan pinjam pakai tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Tegal;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.